

PENYERTAAN MODAL-BINTAN

2024

PERBUPKAB.BINTAN NO.11, BD 2024/No.10, 12 Hlm

PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG TATA CARA PENYERTAAN MODAL ATAS BARANG MILIK DAERAH

- ABSTRAK
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah.
 - Dasar Hukum Perbup ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 12 Tahun 1956; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.28 Tahun 2020; PP No.12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.19 Tahun 2016; Perda No.4 Tahun 2017; Perda No.10 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Atas Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka pendirian BUMD serta pengembangan dan peningkatan kinerja, Tata Cara Penyertaan Modal Barang Milik Daerah BUMD, Ketentuan Pentup
- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Maret 2024 -
Penjelasan : 0 hlm.